



DESA SERUT
KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PERATURAN KALURAHAN SERUT

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
APBKalurahan
Tahun Anggaran**

2020

www.serut-gedangsari.desa.id



LURAH SERUT
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SERUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Desa/Kalurahan Serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/ Kalurahan Serut Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa/ Kalurahan Serut Tahun 2020 Nomor 2);

20. Peraturan Desa Serut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa/Kalurahan Serut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa/Kalurahan (Lembaran Desa/Kalurahan Serut Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT
 dan
 LURAH SERUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	:	Rp 65.190.000
b. Transfer	:	Rp 1.908.880.935
c. Pendapatan Lain-lain	:	Rp 2.342.904
Jumlah Pendapatan Kalurahan	:	Rp 1.976.413.839

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	:	Rp 781.710.420
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	:	Rp 540.052.250
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	:	Rp 14.276.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	:	Rp 1.050.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	:	Rp 471.345.000
Jumlah Belanja Kalurahan	:	<u>Rp 1.808.433.670</u>

Surplus/(Defisit) : Rp 167.980.169

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp 239.184.134
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	<u>Rp 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	:	Rp 239.184.134
c. SILPA tahun berjalan	:	Rp 239.184.134

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2020; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Dacrah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Serut
pada tanggal 29 Januari 2021

Pt. LURAH SERUT,



Diundangkan di Serut
pada tanggal 29 Januari 2021

CARIK SERUT,


NURI KASANAH

LEMBARAN KALURAHAN SERUT TAHUN 2021 NOMOR 1

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APBKalurahan
 PEMERINTAH KALURAHAN SERUT
 KAPANEWON GEDANGSARI
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2020

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	66.350.000,00	65.190.000,00	1.160.000,00
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	1.050.972.000,00	1.050.972.000,00	-
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	50.719.300,00	50.719.300,00	-
Alokasi Dana Desa	C.5	640.859.900,00	639.234.025,00	1.625.875,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	-	-	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	165.000.000,00	165.000.000,00	-
Penghargaan Lunas PBB ta 2020	C.8	4.000.000,00	2.955.610,00	1.044.390,00
Pendapatan Lain lain		1.977.901.200,00	1.976.413.839,00	1.487.361,00
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	C.9 dan C15	833.675.315,00	781.710.420,00	51.964.895,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	716.424.550,00	540.052.250,00	176.372.300,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	15.381.600,00	14.276.000,00	1.105.600,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	1.750.000,00	1.050.000,00	700.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	481.873.700,00	471.345.000,00	10.528.700,00
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/(DEFISIT)				
	C.14	2.049.105.165,00	1.808.433.670,00	240.671.495,00
	C.15	(71.203.965,00)	167.980.169,00	(239.184.134,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		71.203.965,00	71.203.965,00	0
Pengeluaran Pembiayaan		0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO				
		71.203.965,00	71.203.965,00	0
SILPA TAHUN BERJALAN				
		0	239.184.134,00	(239.184.134,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan